



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/18/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK YASIN NAGARI TALUAK KECAMATAN

BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang : a. Bahwa kelompok yasin merupakan organisasi keagamaan, dan sebagai wadah pengembangan yang mampu menampilkan karakter nilai-nilai positif melalui kegiatan-kegiatan keagamaan ditengah-tengah masyarakat;
- b. Hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dalam pembentukan pengurus yasin nagari Taluak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di Mesjid Ainul Yaqin Kampung Limpaso;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana point "a" dan "b" maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluak tentang Penetapan Kelompok Yasin Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

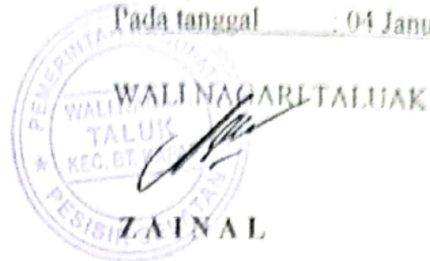
- KESATU : Menetapkan Pengurus Kelompok Yasin Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Taluak;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Taluak

Nomor : 140/18/Kpts/WN.TLK/I-2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pengurus Kelompok Yasin Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas periode 2018 s/d 2021

PENGURUS KELOMPOK YASIN NAGARI TALUAK

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	WALI NAGARI TALUAK	PELINDUNG	
2	KUA BATANG KAPAS	PEMBINA	
3	BAMUS NAGARI TALUAK	PENASEHAT	
4	YARNI	KETUA	
5	M. YUSAK IM JO GAMPO	WAKIL KETUA	
6	YUNI HARTATI, A.Md	SEKRETARIS I	
7	YUMMI DALTI	SEKRETARIS II	
8	ROSMALINDA	BENDAHARA	
9	AFRIZAL, S.Pd.I	SEKSI DAKWAH	
	NOBERLY, S.Pd.I		
10	DESI SARWATI	SEKSI PENDIDIKAN TPA/TPSA	
	ALI AMRID		
11	SAIFUL CH.RJ.BAGINDO	SEKSI PEMANDU YASIN	
	AMIR CH. BANDARO SATI		

1. KEPENGURUSAN YASIN PASAR TALUAK

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	SAIFUL CH.RJ.BAGINDO	KETUA	
2	ITA SURIANI	SEKRETARIS	
3	YUMMI DALTI	BENDAHARA	
4	APRISAL	ANGGOTA	
	SAPRI	ANGGOTA	

ROBER	ANGGOTA	
ROSLAINI SKB	ANGGOTA	
HJ. NURBAITI	ANGGOTA	
ENA	ANGGOTA	
ARMAWATI	ANGGOTA	
RAJINIS	ANGGOTA	
MUSLINA	ANGGOTA	
NURJANIS	ANGGOTA	
MARIANAS	ANGGOTA	
RAMIAS CAN	ANGGOTA	
BARINAS	ANGGOTA	
ACIK LUR	ANGGOTA	
HJ. JASMANIAR	ANGGOTA	
ROHANI	ANGGOTA	
NURHAYATI	ANGGOTA	
ROSMAWATI	ANGGOTA	
BAINAR JULIS	ANGGOTA	
ROSNIDODO	ANGGOTA	
HALIMA	ANGGOTA	
ROSNA UPIK	ANGGOTA	
NURIBAS	ANGGOTA	
JASMA	ANGGOTA	
JARITIS	ANGGOTA	
ERMANIDA	ANGGOTA	
IMUN IRIL	ANGGOTA	
YUSNALT	ANGGOTA	
RICE INDRA YANI	ANGGOTA	
YETNA WATI	ANGGOTA	
YUSNIARTI	ANGGOTA	
ROMIS	ANGGOTA	
ROSA PANAI	ANGGOTA	
RAMINUS	ANGGOTA	
SYAMSI	ANGGOTA	
YARMAINI	ANGGOTA	

2. KEPENGURUSAN YASIN UJUNG BATU

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ERMALINDA	KETUA	
2	ELDAMIMI	WAKIL KETUA	
3	ERNAWATI	SEKRETARIS I	
4	SIEM	SEKRETARIS II	
5	YUSNIMAR	BENDAHARA	
6	IJAS	ANGGOTA	
	IDEK	ANGGOTA	
	SIAS	ANGGOTA	
	MARNI	ANGGOTA	
	YAM	ANGGOTA	
	SINI	ANGGOTA	
	IWAR	ANGGOTA	
	ENI	ANGGOTA	
	SARI BUNIAN	ANGGOTA	
	SUSI	ANGGOTA	
	AMAN	ANGGOTA	
	IYUL	ANGGOTA	

3. KEPENGURUSAN YASIN LIMPASO

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	AMIR CH. BANDARO SATI	KETUA	
2	JUSNI	WAKIL KETUA	
3	KENEDI	SEKRETARIS I	
4	ELMA	BENDAHARA	
5	YUNI HARTATI	ANGGOTA	
	WARNA	ANGGOTA	
	NONA	ANGGOTA	
	ROMIANIS	ANGGOTA	
	JASNA	ANGGOTA	
	ERMALINDA	ANGGOTA	
	IPAS	ANGGOTA	
	EMNARITA	ANGGOTA	

YOSMARLINAWATI	ANGGOTA	
IYEN	ANGGOTA	
YESI	ANGGOTA	
FATMAWATI	ANGGOTA	
ASMAWATI	ANGGOTA	
ELI	ANGGOTA	
IRA	ANGGOTA	
SARAINI	ANGGOTA	
MARIANA	ANGGOTA	
ERLIANIS	ANGGOTA	
IMUN	ANGGOTA	
H. ISKANDAR	ANGGOTA	



WALINAGARI TALUAK

ZAINAL